



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: <http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 436 a.2/KPTS/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan peserta didik rentan miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adalah melalui pemberian beasiswa pendidikan dasar;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis beasiswa pendidikan dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar;

8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 12.1/Kep.KDH/A/2017 tentang
Besaran Beasiswa Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Penyediaan beasiswa pendidikan dasar adalah penyediaan beasiswa jenjang pendidikan dasar dan beasiswa retrieval.
2. Penyediaan beasiswa jenjang pendidikan dasar adalah penyediaan dana untuk pembiayaan personal pendidikan yang diberikan pemerintah daerah untuk peserta didik yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang tidak menerima bantuan dana Program Indonesia Pintar dan berasal dari keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.
3. Beasiswa Retrieval adalah penyediaan beasiswa yang diberikan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kesulitan memenuhi kebutuhan personal pendidikan dan berasal dari keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.
4. Biaya personal pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan personal pendidikan bagi peserta didik.
5. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, baik yang berstatus negeri dan/atau swasta.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi penunjang keuangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

Pasal 2

- (1) Penyediaan beasiswa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik penduduk daerah yang berasal dari keluarga miskin dan keluarga rentan miskin sebagai biaya personal pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Kriteria peserta didik keluarga miskin adalah peserta didik penduduk Kabupaten Sleman yang memiliki Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kriteria peserta didik keluarga rentan miskin adalah peserta didik Kabupaten Sleman yang memiliki Kartu Keluarga Rentan Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

- (1) Bagi peserta didik yang tidak menerima dana Program Indonesia Pintar dari Pusat.
- (2) Bagi peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) akan mendapatkan beasiswa Pendidikan Dasar dengan menyerahkan berkas:
 - a. 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga atau C1
 - b. 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga Miskin (KKM)/Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) yang masih berlaku.
- (3) Bagi peserta didik yang putus sekolah dan kembali melanjutkan sekolah, akan mendapatkan beasiswa retrieval dengan menyerahkan berkas:
 - a. 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga atau C1

BAB IV
KEWAJIBAN SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Sekolah sebagai koordinator pemberian beasiswa pendidikan dasar melakukan inventarisasi peserta didik yang termasuk dalam keluarga miskin atau keluarga rentan miskin berdasarkan kriteria.
- (2) Sekolah mengajukan permohonan beasiswa pendidikan dasar kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. daftar nama dan jumlah peserta didik calon penerima beasiswa pendidikan dasar beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. fotokopi nomor rekening Bank atas nama sekolah;
 - c. surat pernyataan kesanggupan Kepala Sekolah untuk kebenaran data penerima beasiswa dan menyalurkan kepada siswa penerima.

BAB V

BESARAN BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

Besaran beasiswa pendidikan dasar bagi peserta didik sebagai berikut:

- (1) beasiswa pendidikan dasar:
 - a. Sekolah Dasar sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - b. Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per tahun.
- (2) beasiswa retrieval:
 - a. Sekolah Dasar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - b. Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

BAB VI

MEKANISME PERMOHONAN BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

Pasal 6

- (1) Peserta didik mengajukan Proposal Permohonan Beasiswa Pendidikan Dasar kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

- (2) Kepala Sekolah merekap dan mengirimkan Proposal beasiswa pendidikan dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan melampirkan persyaratan:
 - a. daftar nama dan jumlah peserta didik calon penerima beasiswa pendidikan dasar beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. fotokopi nomor rekening Bank atas nama sekolah;
 - c. fotokopi izin pendirian sekolah/operasional bagi sekolah swasta.
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengkaji dan meneliti usulan calon penerima beasiswa pendidikan dasar.

Pasal 7

- (1) Surat Keputusan Bupati Sleman tentang penetapan calon penerima beasiswa pendidikan dasar sebagai dasar pengajuan dana beasiswa pendidikan dasar.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati menyampaikan permohonan pencairan dana beasiswa pendidikan dasar kepada Kepala BKAD.
- (3) Kepala BKAD berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyalurkan dana beasiswa pendidikan dasar melalui mekanisme transfer ke rekening sekolah untuk disampaikan kepada peserta didik penerima beasiswa.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Sosialisasi Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten Sleman
 - b. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah
- (2) Media Sosialisasi
 - a. Pertemuan/ rapat dinas
 - b. Surat edaran.

BAB VIII

PENGUNAAN BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

Pasal 9

- (1) Beasiswa jenjang Pendidikan Dasar digunakan memenuhi kebutuhan personal pendidikan meliputi:
 - a. Buku;
 - b. Tas;
 - c. Sepatu;

- d. Seragam;
 - e. Paket kuota untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid 19;
- (2) Beasiswa Retrieval digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal pendidikan, meliputi:
- a. Buku;
 - b. Tas;
 - c. Sepatu;
 - d. Seragam;
 - e. Alat Transportasi: sepeda;
 - f. Paket kuota untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid 19;

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Beasiswa Pendidikan Dasar diberikan kepada siswa melalui sekolah dengan sistem transfer ke masing-masing rekening sekolah penerima.
- (2) Sekolah menyalurkan dana ke penerima beasiswa dengan membuat tanda bukti penerimaan per peserta didik sebanyak 2 lembar.
- (3) Sekolah merekap dan mengumpulkan tanda bukti penerimaan per peserta didik dan fotocopy bukti realisasi belanja per peserta didik sebagai arsip sekolah dan mengirimkan tanda bukti penerimaan per peserta didik ke Dinas Pendidikan.
- (4) Pertanggungjawaban sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas per akhir tahun berjalan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas melaksanakan pengawasan penyaluran beasiswa pendidikan dasar dari sekolah ke siswa penerima beasiswa.

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban beasiswa pendidikan dasar dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 430/Kpts/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal *01 September 2020*



Kepala Dinas Pendidikan

Drs. ERY WIDARYANA, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018